



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 - 747479, Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 267 /LK/2003

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAIAN
KAMAR PADA MESS PUTRI DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN
JALAN KH. DEWANTARA GUNUNG KELUA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertibnya pemakaian Kamar Mess Putri Dosen Universitas Mulawarman Jalan KH.Dewantara Gunung Kelua Samarinda, maka dipandang perlu diatur dengan surat penunjukan pemakaian kamar pada mess dosen tersebut ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963 ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 271/M Tahun 2001 ;
 5. Peraturan Rumah Tangga Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt nomor 147 jo stbt 1949 nomor 388 ;
 6. Keputusan Mendikbud. Nomor 0448/O/1992 ;
 7. Keputusan Mendikbud . Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membatalkan semua surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dengan keputusan ini .
- Kedua :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menempati/menghuni kamar mess putri dosen Unmul Jl. KH.Dewantara Gunung Kelua sesuai dengan nomor kamar masing-masing sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini ;
- Ketiga :**
1. Kepada setiap Dosen/Karyawan hanya diberikan hak pakai/menempati kamar mess dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun ;
 2. Kamar Mess hanya diperuntukkan bagi dosen/karyawan yang belum berkeluarga ;

3. Kepada penghuni/pemakai diwajibkan memelihara keamanan, ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan dilingkungan mess ;
4. Setiap penghuni/pemakai kamar yang ditunjuk hanya memiliki hak pakai ;
5. Penghuni/pemakai kamar mess tidak diperbolehkan memindahkan/pakaikan kamar mess kepada orang lain ;
6. Penghuni/pemakai tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi atau menambah kamar mess ;
7. Apabila si penghuni/pemakai pindah atau tidak lagi menempati kamar mess, segera melaporkan dan menyerahkan kunci kamar mess kepada bagian Perlengkapan Rektorat ;
8. Apabila si penghuni tidak menempati kamar mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor ;
9. Penghuni kamar mess diwajibkan untuk membayar langganan listrik, air serta biaya untuk kebersihan mess dan lingkungan secara patungan ;
10. Setiap penghuni kamar mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga ;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberikan peringatan oleh Rektor Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari mess.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 September 2003



Rektor,
Prof. H. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag.HTL.dan Perlengkapan Unmul ;
4. Kasubag. Perlengkapan Unmul ;
5. Kabag. Rumah Tangga Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 267 /LK/2003 Tanggal 9 Oktober 2003

**Tentang : Penunjukan Pemakaian Kamar Mess Putri Dosen
Jalan KH.Dewantara Gunung Kelua Samarinda.**

No.	Nama Pemakai	Nomor Kamar /Mess	Dosen Fakultas
1.	Siti Masitoh,SE,M.Si.	01	Ekonomi
2.	Rabiatul Janah,SP,MP.	02	Pertanian
3.	Ir.Nani Husin,M.Sc.	03	Kehutanan
4.	Dra.Purwaningsih	04	ISIPOL
5.	Desiana,SP.	05	Pertanian
6.	Tri Mulyanti,S.Sos.	06	ISIPOL
7.	Drg. Silvia Anitasari	07	Kedokteran

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 9 Oktober 2003



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.

NIP. 130 341 452